



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab Kutai kartanegara : dinaskutakar@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/2482/SK/DP. II/IX/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2003, tentang Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
 4. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor: 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Nama Sekolah : SMA IT Al-Hidayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
- Alamat : Jalan Ruwan, Rt. III, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Akte/SK Pendirian : SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 800/2462/SK/DP-I/IX/2014
- NSS : 30.2.16.02.09.003.10
- Status Terakreditasi : Belum Terakreditasi
- Status Bangunan : Milik Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tenggarong.
- Masa Berlaku : Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 02 September 2014 s/d 31 Agustus 2017, dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tenggarong, 02 September 2014

Kepala Dinas

WIBONO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikkkutar@yahoo.com
TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 800 /2462/SK/DP-UIX/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SMA IT AL-HIDAYAH
KELURAHAN TIMBAU, KECAMATAN TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi segenap warga Indonesia yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan pendidikan.
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu memberikan Izin Pendirian kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tenggarong, Kutai Kartanegara untuk mendirikan SMA IT Al-Hidayah Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- a. Nama : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Badan Hukum/
Akte Notaris : Nomor : 107, Tanggal 22 Februari 2006
- c. Nama Sekolah : SMA IT AL-HIDAYAH TENGGARONG
- d. N S S : 30.2.16.02.09.003.10

E. Alamat : Jln. Ruwan, Rt. III, Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tenggarong, Kutai Kartanegara diwajibkan :
1. Membuat Edaran Pendirian ini, kepada Instansi yang berkepentingan.
 2. Menyampaikan laporan Bulanan kepada Instansi terkait.
 3. Melaksanakan program kerja SMA IT Al-Hidayah Tenggarong, setiap tahun.
 4. Melaksanakan program pendidikan SMA IT Al-Hidayah, baik Program Jangka Pendek, menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 5. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai dengan Pedoman dan Peraturan yang berlaku.
 6. Melaksanakan Kurikulum SMA IT Al-Hidayah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 September 2014



Tembusan Kepada Yth :

- 1 Mendikbud RI di Jakarta
- 2 Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 3 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- 4 Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- 5 Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 6 Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
- 7 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
- 8 Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Tenggarong di Tenggarong
- 9 SMP IT Al-Hidayah Tenggarong, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 10 Pertinggal.